



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
MULTIPLEKSING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing, pelaksanaan proses seleksi penyelenggaraan penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) perlu dituangkan dalam dokumen seleksi tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/7/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING.**

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2013

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 354

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Susilo Hartono



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING



DOKUMEN SELEKSI

**LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN
TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP
TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*) UNTUK ZONA
LAYANAN 1 (ACEH DAN SUMATERA UTARA)
DAN ZONA LAYANAN 14 (KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN SELATAN)**

UNTUK MENJADI PERHATIAN

Dokumen ini disiapkan dalam rangka proses seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, yang selanjutnya disebut LPPPM, pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*). Dokumen ini menjelaskan kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk dipatuhi oleh semua Peserta.

Setiap penjelasan yang terdapat dalam Dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan kepada Peserta.

Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk resiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Tim Seleksi tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, atau pun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh Peserta berkenaan dengan keikutsertaannya dalam Proses Seleksi ini.

Dengan ditetapkannya Dokumen ini, hal-hal yang terkait seleksi LPPPM pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), termasuk namun tidak terbatas pada rencana, usulan, diskusi, *white paper*, tanggapan, siaran pers dan konsultasi publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen ini dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR ISI

1. INFORMASI UMUM.....	5
1.1. PENDAHULUAN.....	5
1.2. LANDASAN HUKUM	7
1.3. DAFTAR ISTILAH.....	10
1.4. OBJEK SELEKSI.....	12
1.5. PERIZINAN	13
1.5.1.PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN	14
1.5.2.IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO	14
2. KETENTUAN-KETENTUAN.....	14
2.1. PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI.....	14
2.2. KETENTUAN TEKNIS	15
2.3. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI	15
2.4. KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN	16
2.5. PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING	17
2.5.1.PRINSIP OPEN ACCESS	17
2.5.2.PRINSIP NON-DISCRIMINATORY	18
2.6. RISET DAN PENGEMBANGAN	18
2.7. JAMINAN PENAWARAN(<i>BID BOND</i>).....	18
2.8. JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>).....	19
2.9. PEMBAYARAN BHP FREKUENSI	20
2.10. PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL	20
3. TAHAPAN SELEKSI	21
3.1. DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI	21
3.2. JADWAL SELEKSI	21
3.3. TAHAP PENDAFTARAN	22
3.3.1.PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN	22
3.3.2.PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN	22
3.4. SELEKSI	23
3.4.1.TUJUAN SELEKSI.....	23
3.4.2.RAPAT PENJELASAN	23
3.4.3.PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	24
3.4.4.BATAS AKHIR PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN	26
3.4.5.PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN	26
3.4.6.TAHAPAN SELEKSI DAN EVALUASI DOKUMEN PERMOHONAN	27
3.4.7.KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG	29

3.4.8. SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI	29
3.4.9. KERAHASIAAN INFORMASI	29
3.5. PENETAPAN RANKING PEMENANG.....	30
3.6. MASA SANGGAH.....	30
4. PASCA SELEKSI	30
4.1. HAK PEMENANG	30
4.2. KEWAJIBAN PEMENANG	31
4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>)	32
4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	32
4.5. SANKSI.....	33
LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL	35
LAMPIRAN A. TAHAP SELEKSI.....	35
LAMPIRAN B. DATA PENDUKUNG	53

1. INFORMASI UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda Tk.I), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi TV Jaringan Indonesia (ATVJI), kalangan industri perangkat penyiaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas.

Pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. hak publik untuk mendapatkan informasi tidak terputus;
2. hak lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan usaha penyiarannya tetap dijamin; dan
3. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. menetapkan standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2), menggantikan standar DVB-T yang telah ditetapkan tahun 2007.

2. menerbitkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dimana salah satu aspek pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran televisi digital berbasiskan Zona Layanan.
3. menetapkan periode transisi dari penyiaran TV analog ke digital (*simulcast*) mulai tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2017 dan periode *Analog Switch-Off* (ASO) tahun 2018.
4. mengumumkan peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berbasiskan Zona Layanan.
5. melakukan seleksi apabila jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan.
6. melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang disampaikan dalam proses seleksi.

Sebagai tindak lanjut terhadap proses tersebut di atas maka Pemerintah menyiapkan dokumen seleksi ini untuk penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*).

Seleksi penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil, dan transparan dengan menggunakan metode *merit point* (*beauty contest*).

Proses Seleksi dengan menggunakan metode *merit point* dilaksanakan dengan maksud agar:

1. proses pemilihan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing menghasilkan peserta yang mampu, kredibel, dan memiliki rencana penggelaran infrastruktur terbaik (*roll-out plan*);

2. penggelaran infrastruktur penyiaran televisi digital dapat dilaksanakan secara cepat dan merata sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin bahwa Peserta benar-benar akan menyelenggarakan infrastruktur dan layanannya sesegera mungkin kepada publik dengan kualitas dan layanan yang memenuhi persyaratan, maka Pemerintah akan melakukan seleksi bagi Peserta yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain Dokumen ini.

Tujuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) adalah:

1. Meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
2. Memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
3. Mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
4. Menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*); dan
5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.

Selama periode bulan Juni s.d. bulan Juli 2012 lalu, Pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi pertamanya untuk Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat), 6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

Selanjutnya pada gelombang kedua ini, lokasi penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang dikompetisikan pada dokumen seleksi ini adalah Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan).

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-To-Air*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*).

1.3. DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Seleksi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut:


1. **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. **Penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. **Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to-Air*)** adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.

4. **Saluran multipleksing** atau saluran MUX adalah Kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
5. **Saluran siaran** adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
6. **Program siaran** adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
7. **Penyiaran multipleksing** adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.
8. **Penyiaran simulcast** adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
9. **Wilayah layanan siaran** adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
10. **Zona layanan** adalah gabungan dari beberapa wilayah layanan siaran dalam suatu area.
11. **Analog Switch-Off (ASO)** adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.
12. **Menteri** adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. **Peserta seleksi** yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah lembaga penyiaran swasta yang sekurang-kurangnya telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di wilayah layanan di setiap propinsi yang tercakup dalam zona layanan.
14. **Tim Seleksi** adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan proses seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
15. **Pemenang seleksi** yang selanjutnya disebut **Pemenang** adalah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dan mendapatkan urutan terbaik sesuai dengan jumlah kanal frekuensi radio sebagai objek seleksi yang tersedia di sebuah zona layanan.

16. **Televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar** yang selanjutnya disebut **TV digital** adalah perangkat televisi penerima layanan siaran digital tanpa dipungut bayaran
17. **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam tahapan seleksi untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama tahapan seleksi.
18. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan komitmen pembangunannya.
19. **Afiliasi** adalah keterhubungan antara satu perseroan dengan perseroan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga berupa kepemilikan, penguasaan dan atau pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

1.4. OBJEK SELEKSI

Objek seleksi terdiri dari Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



NO	ZONA	PROPINSI	JUMLAH WILAYAH LAYANAN	JUMLAH SALURAN MUX per WILAYAH LAYANAN
1	ZONA 1	ACEH	13	5
		SUMATERA UTARA	12	5
2	ZONA 14	KALIMANTAN TIMUR	11	5
		KALIMANTAN SELATAN	6	5

Jumlah saluran multipleksing di suatu zona dan batasan geografis dari suatu zona layanan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/11/20011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air) dan batasan geografis untuk wilayah layanan mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Khusus untuk Zona 14 (Kalimantan Timur), penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga dan cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

1.5. PERIZINAN

Peserta yang ditetapkan sebagai Pemenang berhak mendapatkan penetapan Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).

Menteri akan melakukan penyesuaian terhadap izin penyelenggaraan penyiaran milik peserta yang ditetapkan sebagai pemenang seleksi tersebut.

1.5.1.PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran kepada Pemenang dilakukan setelah Pemenang menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Tim Seleksi dan lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM).

Penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut dilakukan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak diterbitkannya penetapan lembaga penyiaran sebagai LPPPM oleh Menteri.

Masa laku izin penyelenggaraan penyiaran yang telah disesuaikan melekat tetap tidak berubah dengan sebelumnya.

1.5.2.IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pemenang mendapatkan penetapan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun di setiap wilayah layanan dengan masa laku izin sesuai ketentuan berlaku yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. KETENTUAN-KETENTUAN

2.1. PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI

Standar sistem teknologi penyiaran yang diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) adalah Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation (DVB-T2) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 dengan pertimbangan bahwa teknologi ini merupakan teknologi terkini yang paling efisien dalam hal penggunaan frekuensi radio dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Untuk standar teknologi kompresi, pemerintah bersama pelaku industri perangkat penyiaran telah menyepakati bahwa standar teknologi kompresi yang digunakan adalah standar MPEG-4.

2.2. KETENTUAN TEKNIS

Perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran TV digital wajib mengikuti ketentuan – ketentuan teknis yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Kominfo No. 49/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran
2. Peraturan Menteri Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
3. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*

Dalam penggelaran infrastruktur digital, Peserta diharapkan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perencanaan jaringan dan penentuan perangkat dengan standar DVB-T2 sehingga dapat menyediakan layanan dengan jangkauan yang optimal sesuai dengan batasan geografis yang ditetapkan untuk setiap wilayah layanan.

2.3. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pemenang wajib memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atas perangkat penyiaran yang digunakan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri.

Sementara untuk alat bantu penerima siaran TV digital (*Set-Top-Box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TKDN sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh per seratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh per seratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.

2.4. KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Ketentuan komitmen penyelenggaraan di suatu zona layanan terbagi atas:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

Ketentuan untuk komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan adalah sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan		Ket
			September 2013 (wajib)	Maret 2015 (wajib)	
Zona 1	Aceh dan Sumatera Utara	25	2	11	
Zona 14	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	17	3	6	

Keterangan :

1. Wilayah layanan yang mencakup ibu kota propinsi bersifat wajib Minimal 50% dari jumlah wilayah layanan yang ada dalam satu zona bersifat wajib digelar sampai dengan Maret 2015. Khusus untuk ibukota propinsi, wajib digelar selambat-lambatnya bulan September 2013.
2. Peserta dapat mengajukan komitmen pembangunan yang **lebih banyak** dan **lebih cepat** dari tabel tersebut di atas untuk mendapatkan skoring lebih tinggi.
3. Dalam mengisi tabel komitmen pembangunan, peserta cukup mengisi formulir yang telah disediakan dalam dokumen seleksi ini (Lampiran A10).

Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat **bersifat tidak wajib**. Peserta dapat membuat komitmen terhadap penyediaan sejumlah *set-top-box* sesuai zona layanan yang diminati.

Penilaian jumlah *set-top-box* **hanya berlaku** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila terdapat kondisi skoring yang sama antara dua atau lebih peserta pada tahap penilaian komitmen pembangunan;
- b. Peserta yang menyatakan komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak akan memiliki ranking lebih baik antar sesama peserta yang mendapatkan skoring yang sama pada tahap penilaian komitmen pembangunan.

Set-top-box hasil komitmen dari Lembaga Penyiaran akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu berbasis rumah tangga. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan pengaturan tentang distribusi *set-top-box* tersebut setelah proses seleksi selesai. Distribusi *set-top-box* akan diserahkan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan mengikuti ketentuan tentang distribusi yang ditetapkan.

Set-top-box yang disediakan wajib memenuhi regulasi yang berlaku mengenai tingkat kandungan dalam negeri dan ketentuan teknis alat bantu penerima penyiaran televisi digital (*set-top-box*).

Pendistribusian *set-top-box* wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan dilakukan sendiri oleh LPPPM. Sebelum pendistribusian, skema distribusi diajukan terlebih dahulu oleh LPPPM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri. Pendistribusian *set-top-box* wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak penetapan LPPPM oleh Menteri, dengan prosentasi sebagai berikut:

- 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun pertama;
- 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun kedua;
- 40% (tiga puluh persen) dari total jumlah komitmen pada tahun ketiga.

2.5. PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING

2.5.1. PRINSIP OPEN ACCESS

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai jenis layanan di masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas saluran multipleksingnya kepada lembaga penyiaran penyelenggara program siaran/LPPPS(*open access*) diluar lembaga penyiaran afiliasinya untuk dapat saling

menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan siaran dengan pentarifan yang adil. **Pemerintah menetapkan bahwa LPPPM dapat menyewakan kapasitas salurannya kepada LPPPS yang merupakan afiliasinya sebanyak maksimal 3 (tiga) lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.**

2.5.2. PRINSIP NON-DISCRIMINATORY

Dalam menetapkan tarif sewa saluran siaran/slot, Pemenang wajib tunduk kepada Peraturan Menteri mengenai formula tarif sewa saluran multipleksing. Sewa slot/saluran siaran multipleksing antara Pemenang dengan LPPPS harus dituangkan dalam perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM dilarang memberikan perlakuan yang berbeda kepada LPPPS baik yang terafiliasi maupun yang tidak, termasuk dalam hal pentarifan sewa saluran siaran.

2.6. RISET DAN PENGEMBANGAN

Pemenang harus mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan kotor (*gross revenue*) di setiap tahunnya.

2.7. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

- a. Peserta wajib menyerahkan Jaminan Penawaran pada awal proses seleksi sebagaimana format jaminan penawaran pada Lampiran B1. Jaminan Penawaran diserahkan pada saat melakukan pemasukan dokumen permohonan.
- b. Besaran jaminan penawaran ditetapkan dalam Lampiran B5 dokumen seleksi ini.
- c. Masa laku Jaminan Penawaran adalah sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak pemasukan dokumen permohonan.

- d. 1 (satu) buah Jaminan Penawaran disampaikan untuk mengikuti seleksi 1 (satu) Zona Layanan.

2.8. JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

- a. Pemenang wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Lampiran B2) kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan Pemenang oleh Tim Seleksi.
- b. Besaran jaminan dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari asumsi nilai investasi pembangunan untuk sebuah wilayah layanan
- c. Jaminan Pelaksanaan dibuat untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.
- d. Total besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan untuk setiap zona bergantung pada jumlah wilayah layanan dan waktu pelaksanaan yang dikomitmenkan, namun Jaminan Pelaksanaannya dibuat terpisah untuk setiap wilayah layanan.
- e. Masa laku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan 6 (enam) bulan setelah akhir komitmen pembangunan di suatu wilayah layanan.
- f. Selama Jaminan Pelaksanaan belum diserahkan kepada Menteri atau yang ditunjuk untuk kepentingan tersebut, maka Tim Seleksi tetap memegang Jaminan Penawaran Pemenang tersebut.
- g. Ilustrasi penyerahan Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Mei 2013, PT.X ditetapkan sebagai Pemenang di zona I Aceh dan Sumatera Utara dengan komitmen pembangunan di 17 (tujuh belas) wilayah layanan. Berdasarkan hal tersebut PT.X wajib menyerahkan 17 (tujuh belas) buah Jaminan Pelaksanaan (secara terpisah) untuk wilayah layanan yang dikomitmenkan dengan rincian sebagai berikut :

Zona I (Aceh dan Sumatera Utara)

No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
1	Banda Aceh	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013
2	Sabang	Agustus 2013	1.224.000.000	s.d Februari 2014
3	Meulaboh	September 2013	2.178.000.000	s.d Maret 2014
4	Singkil	Oktober 2014	867.000.000	s.d April 2015
5	Sigli	November 2013	1.148.000.000	s.d Mei 2014
6	Lhokseumawe	September 2013	1.199.000.000	s.d Maret 2014

No	Wilayah Layanan	Komitmen	Nilai Jaminan Pelaksanaan (Rp)	Masa Laku Jaminan Pelaksanaan
7	Langsa	Juli 2014	944.000.000	s.d Januari 2015
8	Bireun	Oktober 2014	867.000.000	s.d April 2015
9	Medan	Juni 2013	2.317.000.000	s.d Desember 2013
10	Rantau prapat	Desember 2014	816.000.000	s.d Juni 2015
11	Pematang Siantar	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013
12	Gunung Sitoli	Juli 2013	2.859.000.000	s.d Januari 2014
13	Padang Sidempuan	September 2014	893.000.000	s.d Maret 2015
14	Panyambungan	Juni 2013	1.677.000.000	s.d Desember 2013
15	Kisaran dan Tanjung Balai	Oktober 2013	1.173.000.000	s.d April 2014
16	Sibolga dan kota Pandan	Juli 2014	1.241.000.000	s.d Januari 2015
17	Balige	Juni 2013	1.275.000.000	s.d Desember 2013

2.9. PEMBAYARAN BHP FREKUENSI

Pemenang wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk Izin Stasiun Radio (ISR) yang ditetapkan untuk setiap pemancar televisi digital setiap tahunnya. Besaran BHP ISR mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP kanal frekuensi radio.

Pemenang diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang BHP frekuensi radio jika terjadi perubahan pentarifan pada band frekuensi TV digital di band III UHF.

Mekanisme pembayaran BHP ISR pertahunnya dibayarkan setelah Pemenang mengajukan permohonan ISR dan diterbitkan surat perintah pembayaran (SPP) dari permohonan ISR tersebut.

ISR akan diterbitkan setelah pemohon membayar BHP ISR sesuai nilai yang tercantum dalam SPP.

2.10. PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL

Pemenang yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai LPPPM akan mendapatkan kanal frekuensi radio sesuai Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terrestrial

Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz.

Apabila di sebuah wilayah layanan dalam suatu zona belum seluruh kanal frekuensi radio tersedia untuk TV digital, maka sebagian LPPPM akan menggunakan kanal frekuensi radio sesuai dengan *masterplan* (kanal permanen), sedangkan sebagian lainnya akan menggunakan kanal frekuensi radio sementara (Lampiran B3) yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sampai dengan kanal frekuensi radio untuk TV digital tersedia. LPPPM yang mendapatkan kanal sementara akan berpindah ke kanal permanen setelah migrasi analog ke digital di wilayah layanan tersebut selesai. Untuk perpindahan dari kanal sementara ke kanal permanen, pemerintah akan memberitahu kepada Pemenang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

3. TAHAPAN SELEKSI

3.1. DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI



3.2. JADWAL SELEKSI

Jadwal Proses Seleksi direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengumuman	Jumat, 8 Maret 2013	-
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi	11 Maret s.d 22 Maret 2013	9
3.	Rapat Penjelasan (Aanweijzing)	Kamis, 21 Maret 2013	-
4.	Pemasukan Dokumen Permohonan	Senin, 22 April 2013	-
5.	Evaluasi Dokumen Permohonan	23 April s.d 26 April 2013	4
6.	Pengumuman Hasil Seleksi	Jumat, 26 April 2013	-
7.	Masa Sanggah	29 April s.d 1 Mei 2013	3
8.	Penetapan Pemenang Seleksi	Jumat, 3 Mei 2013	-
9.	Penetapan LPPPM oleh Menteri	Selasa, 14 Mei 2013	-

Tim Seleksi dapat melakukan perubahan atas jadwal tersebut di atas apabila dipandang perlu.

Apabila terdapat perubahan terhadap jadwal tersebut di atas, maka Peserta akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik.

3.3. TAHAP PENDAFTARAN

3.3.1.PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Dokumen dapat diambil pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 Maret s.d Jumat, 22 Maret 2013

Waktu : Pukul 10.00 – 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing

Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

Keterangan lebih lanjut mengenai pengambilan Dokumen tersebut di atas dapat menghubungi Sdr. Andi Zulkifli dan Sdr. M. Toriq Wibowo melalui nomor telepon (021) 34830708, atau melalui email tim seleksi yaitu timseleksitvdigital@mail.kominfo.go.id dan timseleksitvdigital@gmail.com.

3.3.2.PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

Persyaratan bagi calon Peserta untuk mengambil Dokumen adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang telah beroperasi di sekurang-kurangnya satu wilayah layanan dalam zona yang dikompetisikan. Persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen adalah sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Kuasa Pengambilan Dokumen Seleksi yang ditandatangani oleh Direktur Utama di atas meterai;
- b. Menyerahkan salinan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap di zona yang dikompetisikan; dan

Persyaratan dan pendaftaran tidak dipungut biaya.

3.4. SELEKSI

3.4.1. TUJUAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyaring peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sebagaimana diuraikan dalam Dokumen ini dan tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya dan kemudian menentukan pemenang berdasarkan komitmen penyelenggaraan terbaik.

3.4.2. RAPAT PENJELASAN

Peserta/wakil peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada Tim Seleksi tentang isi dan penjelasan Dokumen Seleksi terhitung **mulai 11 s/d 19 Maret 2013** melalui surat elektronik. Tim seleksi hanya melayani pertanyaan yang berasal dari Peserta/wakil peserta yang memiliki IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang dikompetisikan.

Rapat penjelasan **hanya** menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Peserta/wakil peserta yang disampaikan sebelumnya kepada Tim seleksi melalui surat elektronik.

Rapat Penjelasan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2013

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Alamat : Ops Room, Gd Kominfo Lt. 2

Jl. Medan Merdeka Barat no. 9 Jakarta 10110

Apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi, Tim

Seleksi akan menyampaikannya pada acara rapat penjelasan ini, dan dimuat dalam Berita Acara.

Berita Acara Rapat Penjelasan akan disusun oleh Tim Seleksi, bersifat mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Seleksi.

Apabila diperlukan, Tim Seleksi dapat melakukan perubahan dan/atau tambahan isi dari Dokumen Seleksi lainnya setelah Rapat Penjelasan dan sebelum pemasukan dokumen. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Peserta melalui surat elektronik.

3.4.3. PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN

Peserta yang berhak mengembalikan Dokumen Permohonan adalah peserta yang merupakan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang dikompetisikan dan telah melakukan pendaftaran sebelumnya. Pengembalian Dokumen Permohonan harus disertai dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing formatnya diatur sesuai dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A1);
2. Salinan IPP Tetap di wilayah layanan dalam zona layanan yang diminati;
3. Formulir Kualifikasi Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (Lampiran A2);
4. Menyerahkan Jaminan penawaran (Bid bond) senilai yang ditetapkan dalam Lampiran B5;
5. Pernyataan di atas materai tentang besaran kepemilikan saham (Lampiran A3);
6. Pernyataan di atas materai bahwa tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya (Lampiran A4);
7. Pernyataan Kesanggupan di atas meterai untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi (Lampiran A5);

- b. Membayar BHP frekuensi radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A6);
 - c. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang senilai yang ditetapkan dalam Lampiran A7;
 - d. Memenuhi ketentuan minimal penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A8);
 - e. Melaksanakan komitmen pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang (Lampiran A9);
 - f. Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran (Lampiran A12);
 - g. Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan (Lampiran A13); dan
 - h. Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi (Lampiran A14).
8. Rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing sekurang-kurangnya 10 tahun ke depan. Rencana bisnis ini memuat rencana keuangan sumber pendanaan, rencana investasi, proyeksi arus kas, proyeksi laba/rugi, proyeksi neraca dan analisis keuangan.
9. Data tentang sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang dimiliki di zona layanan yang diikuti. Untuk data Pemancar existing, minimal memuat informasi lokasi (alamat dan koordinat), ketinggian antenna (dari tanah dan permukaan laut), power transmitter, penguatan dari antenna dan redaman dari feeder.
10. Rencana penggelaran infrastruktur digital yang menggambarkan arsitektur jaringan, termasuk perhitungan mengenai coverage area, dan jadwal implementasi dari setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan serta perhitungan mengenai *coverage area*;
11. Komitmen penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A10).
12. Komitmen penyediaan set-top-box yang dituangkan dalam formulir sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini (Lampiran A11).

Seluruh kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dimasukkan dalam sampul tertutup berwarna **coklat**. **Satu sampul mewakili permohonan untuk satu zona layanan**. Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi) dokumen dan 1 usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi ini.

Pada sampul depan dokumen, tertulis :

Kepada

Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
di Jakarta

Zona layanan : Zona (Nomor) (Nama Propinsi)

Peserta dilarang memberikan tulisan/kode/logo tambahan selain tulisan di atas pada sampul dokumen.

Apabila Dokumen diterima Tim Seleksi sesudah batas waktu penyerahan yang ditetapkan, maka Dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Peserta dalam keadaan utuh dan Peserta dinyatakan gugur tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3.4.4. BATAS AKHIR PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN

Batas Akhir pengembalian Dokumen Permohonan adalah:

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2013

Waktu : Pukul 15.00 WIB

Alamat : Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing

Lt.6, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

3.4.5. PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Pembukaan kelengkapan dokumen permohonan dilakukan dihadapan Peserta dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2013

Waktu : Pukul 15.15 WIB

Alamat : Ruang Ops Room
Gd. Kominfo Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9
Jakarta 10110

Pada acara ini, Tim seleksi hanya memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dari setiap Peserta dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Peserta lainnya. Pemeriksaan kelengkapan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kelengkapan Dokumen Permohonan.

Peserta yang tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir pada acara ini, tidak dinyatakan gugur.

3.4.6. TAHAPAN SELEKSI DAN EVALUASI DOKUMEN PERMOHONAN

Keseluruhan tahapan putaran seleksi terdiri dari :

- a. Tahap seleksi administrasi
- b. Tahap seleksi teknis
- c. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan

Rincian setiap tahap diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap seleksi administrasi
 - a. Pada tahap ini dilakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang tidak terlambat.
 - b. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
 - c. Terkait pemeriksaan unsur afiliasi, Tim Seleksi memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah satu Peserta memiliki afiliasi dengan Peserta lainnya berdasarkan informasi apapun yang diperoleh Tim Seleksi. Apabila di sebuah zona layanan terdapat dua atau lebih Peserta yang disimpulkan oleh Tim Seleksi memiliki afiliasi, maka Tim Seleksi akan meluluskan hanya satu Peserta saja untuk maju ke tahapan seleksi selanjutnya sesuai

- pilihan Tim Seleksi. Selain itu Tim Seleksi berwenang untuk mencairkan jaminan penawaran dari peserta yang digugurkan terkait persoalan afiliasi.
- d. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
2. Tahap seleksi teknis
 - a. Pada tahap ini evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
 - b. Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (tidak dikurangi, ditambah, dan/atau diubah).
 - c. Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi (Lampiran B7).
 - d. Skor yang merupakan batas ambang (*passing grade*) adalah 65.
 - e. Hasil evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor sekurang-kurangnya 65) atau tidak memenuhi syarat teknis (yaitu hasil evaluasi yang mendapatkan skor kurang dari 65).
 3. Tahap seleksi komitmen penyelenggaraan
 - a. Pada tahap ini evaluasi komitmen pembangunan hanya dilakukan terhadap permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
 - b. Peserta wajib memenuhi ketentuan komitmen penyelenggaraan sebagaimana tertuang pada butir 2.4.
 - c. Evaluasi komitmen penyelenggaraan dilakukan dengan memberikan *skoring* terhadap komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dengan panduan penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran B4.
 - d. Apabila evaluasi komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan memberika *skoring* yang sama untuk dua peserta atau lebih, maka akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk masyarakat.

3.4.7. KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG

Dalam hal terdapat Zona Layanan yang tidak ada Pemenangnya, maka penetapan penyelenggaraan multipleksing dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar Proses Seleksi.

3.4.8. SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI

Sanksi yang dikenakan pada tahap seleksi hanya untuk 6 (enam) jenis pelanggaran, yaitu :

- a. Tidak menyampaikan dokumen kelengkapan administrasi permohonan secara lengkap
- b. Tidak menyampaikan data yang bersifat wajib dalam dokumen kelengkapan administrasi, dokumen teknis, dan/atau dokumen komitmen pembangunan.
- c. Tidak menyampaikan dokumen sesuai format yang ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- d. Menyampaikan informasi dalam dokumen namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk diantaranya memanipulasi data.
- e. Nilai jaminan pelaksanaan kurang dari nilai yang seharusnya sesuai petunjuk yang ada dalam dokumen seleksi ini.
- f. Berafiliasi dengan salah satu peserta di zona layanan yang sama.
- g. Mengundurkan diri selama proses seleksi

Sanksi untuk pelanggaran butir a s.d e tersebut di atas berupa diskualifikasi/gugur bagi peserta dalam proses seleksi ini. Sanksi untuk pelanggaran butir f dan butir g tersebut di atas berupa diskualifikasi bagi peserta dan pencairan jaminan penawaran (*bid bond*) dan disetorkan pada kas negara.

3.4.9. KERAHASIAAN INFORMASI

Seluruh informasi yang disampaikan peserta kepada tim seleksi, berita acara penilaian setiap tahapan proses seleksi, dan berita acara hasil seleksi adalah bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

3.5. PENETAPAN RANKING PEMENANG

Beberapa Ketentuan terkait penetapan ranking pemenang adalah sebagai berikut:

1. Urutan ranking berdasarkan skoring tertinggi yang diperoleh dari hasil evaluasi komitmen pembangunan.
2. Apabila terdapat peserta yang memiliki skoring yang sama, maka peserta yang memiliki komitmen jumlah *set-top-box* lebih banyak, akan memiliki ranking lebih baik.
3. Apabila komitmen jumlah *set-top-box* juga sama, maka peserta yang memiliki *skoring* lebih tinggi pada tahap seleksi teknis akan memiliki ranking lebih baik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Tim Seleksi membuat daftar urutan ranking untuk kemudian diusulkan kepada Menteri.

3.6. MASA SANGGAH

Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pelaksanaan proses seleksi, Peserta dapat mengajukan sanggahan yang disampaikan secara tertulis kepada Tim Seleksi dalam waktu 3 (tiga)hari terhitung mulai tanggal diumumkannya hasil seleksi permohonan (pengumuman pemenang).

4. PASCA SELEKSI

4.1. HAK PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Penetapan dari Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).
2. Mendapatkan penyesuaian atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimilikinya setelah lulus Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (ULOPPM);
3. Memilih kanal frekuensi radio yang tersedia di setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan, dimana urutan pemilih dimulai dari pemenang yang memiliki ranking terbaik.

4. Mendapatkan penetapan kanal frekuensi radio sesuai pilihan untuk setiap wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya.
5. Menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free-to-Air);
6. Memberlakukan ketentuan tarif sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
7. Menerima pembayaran sewa saluran siaran dari Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) yang memanfaatkan saluran siaran yang dimiliki.

4.2. KEWAJIBAN PEMENANG

Pemenang hasil dari Proses Seleksi ini mempunyai kewajiban:

1. Memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air).
2. Membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk penetapan penggunaan kanal frekuensi radio.
3. Memenuhi komitmen penyelenggaraan yang diserahkan pada saat proses seleksi berupa komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan dan komitmen penyediaan sejumlah set-top-box (bila ada).
4. Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang nilainya diatur dalam dokumen seleksi.
5. Melaksanakan komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan sekurang-kurangnya 70% dari cakupan populasi di wilayah layanan tersebut.
6. Memenuhi seluruh kesanggupan yang telah dinyatakan dalam dokumen permohonan.
7. Melaksanakan prinsip open access, yaitu menyewakan kapasitas saluran siaran kepada Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS), termasuk Lembaga Penyiaran non-afiliasinya.

8. melaksanakan prinsip non-discriminatory, yaitu menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (service level agreement).
9. Melaksanakan pentarifan sewa saluran program siaran berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPPPS yang terafiliasi, termasuk lembaga penyiaran itu sendiri.
11. Melaporkan kepada Menteri terhadap setiap penyewaan saluran multipleksing kepada LPPPS.
12. Menyampaikan laporan kinerja operasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

Peserta yang tidak memenangkan zona layanan berhak memperoleh kembali Jaminan Penawaran dengan menyampaikan bukti tanda terima (asli) kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Tim Seleksi mengumumkan Pemenang. Tim seleksi tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu terhadap jaminan penawaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja pasca pengumuman pemenang.

4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan dievaluasi setiap tahun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan komitmen pembangunan yang telah disepakati pada saat proses seleksi.

Pemenang yang ditetapkan sebagai LPPPM wajib melaksanakan :

- a. komitmen pembangunan untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan **sekurang-kurangnya 70% dari cakupan populasi di wilayah layanan** yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital

Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz, **termasuk sampai penerbitan Izin Stasiun Radio untuk setiap pemancarnya.**

- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* untuk setiap zona layanan yang dimenangkan disertai rencana pendistribusian *set-top-box* **selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun** terhitung sejak penetapan LPPPM oleh Menteri **dengan komposisi di tahun pertama minimal 30%, di tahun kedua minimal 30%, dan di tahun ketiga sisanya.**

Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan (disetorkan pada kas negara) dan/atau pencabutan penetapan wilayah layanan dari komitmen pembangunannya.

4.5. SANKSI

Pada prinsipnya sanksi pasca seleksi diberikan apabila pemenang seleksi tidak dapat memenuhi komitmen penyelenggaraan yang disampaikan pada proses seleksi. Sanksi dapat berupa :

- a. Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dan disetorkan pada kas negara;
- b. Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dan disetorkan pada kas negara; dan/atau
- c. Pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang telah melaksanakan pembangunan namun tidak di seluruh lokasi wilayah layanan yang tertuang dalam komitmen pembangunannya. Nilai jaminan pelaksanaan yang dicairkan jumlahnya ekuivalen dengan nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan yang tidak dibangun (daftar nilai jaminan pelaksanaan untuk wilayah layanan terlampir pada Lampiran B6).

Pencairan seluruh jaminan pelaksanaan dilakukan apabila pemenang tidak melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah layanan dalam satu zona sesuai komitmen pembangunannya dan/atau apabila pemenang tidak menyampaikan

jumlah *set-top-box* sesuai komitmen yang disampaikan. Sanksi ini disertai sanksi lainnya berupa pencabutan penetapan Menteri sebagai LPPPM.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan namun masih berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan baru yang nilainya merujuk ke Lampiran B6 dengan **jangka waktu perpanjangan 3 (tiga) bulan**.

Bagi pemenang yang terkena sanksi berupa pencairan sebagian jaminan pelaksanaan dan tidak berminat melaksanakan komitmen pembangunan di wilayah layanan tersebut maka wilayah layanan dimaksud akan dicabut penetapannya dari komitmen pembangunan di zona tersebut.

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN A. TAHAP SELEKSI

- A1. Format Surat Permohonan Mengikuti Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing
- A2. Format Formulir Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;
- A3. Format Surat Pernyataan Besaran Kepemilikan Saham;
- A4. Format Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dengan peserta lainnya;
- A5. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku Selama Proses Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing;
- A6. Format Surat Kesanggupan untuk Membayar BHP ISR untuk setiap pemancar televisi digital yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A7. Format Surat Kesanggupan untuk Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A8. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan minimal pembangunan infrastruktur apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A9. Format Surat Kesanggupan untuk Melaksanakan komitmen penyelenggaraan apabila ditetapkan sebagai Pemenang;
- A10. Format Surat Komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;
- A11. Format Surat Komitmen penyediaan *set-top-box*;
- A12. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi kewajiban penyewaan kapasitas multipleksing (prinsip *open access* dan *non-discriminatory*) berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*), perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran;
- A13. Format Surat Kesanggupan untuk Memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
- A14. Format Surat Kesanggupan untuk Tidak melakukan kolusi pada saat proses seleksi.

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../2013
Hal : Permohonan Sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing

[Kota], [tanggal – bulan] 2013

Kepada Yth.
Ketua Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Merujuk Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor xxx tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free-to-air*) di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), maka bersama ini kami mengajukan permohonan sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing di :

Zona Layanan [No Zona] ([Propinsi])

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

ttd

Direktur Utama

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

**FORMULIR SELEKSI PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING PADA
PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN
TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*)**

(Setiap halaman pada formulir kualifikasi ini harus diparaf oleh
Direksi yang menandatangani formulir ini)

1. DATA PESERTA

1.	NAMA BADAN HUKUM PESERTA	:	
2.	NAMA STASIUN TV	:	
3.	ALAMAT PESERTA	:	
4.	NPWP	:	
5.	SUSUNAN DEWAN KOMISARIS	:	
	KOMISARIS UTAMA	:	
	KOMISARIS	:	
	KOMISARIS	:	
	Dst...	:	
6.	SUSUNAN DIREKSI	:	
	DIREKTUR UTAMA	:	
	DIREKTUR	:	
	DIREKTUR	:	
	DIREKTUR	:	
	Dst...	:	
7.	PERWAKILAN PESERTA	:	
	A. NAMA	:	
	JABATAN	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	B. NAMA	:	
	JABATAN	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	
	C. NAMA	:	
	JABATAN	:	
	ALAMAT	:	
	NOMOR HP	:	
	NOMOR FAKSIMILI	:	
	ALAMAT E-MAIL	:	

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi
(Komisaris Utama) (Direktur Utama)

Nama/TandaTangan:.....

Nama/Tanda Tangan:.....

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR SELEKSI

Penjelasan berikut ini berkaitan dengan pengisian informasi yang dibutuhkan pada formulir kualifikasi dan penyerahannya kepada Tim Seleksi.

Kecuali disebutkan lain, istilah yang digunakan dalam formulir kualifikasi dan penjelasan ini mempunyai arti seperti berikut ini dan pengisian formulir kualifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum Peserta

Harap diisi dengan nama perusahaan Peserta yang berbadan hukum

2. Nama Stasiun TV

Harap diisi dengan nama sebutan atau panggilan stasiun TV.

3. Alamat Peserta

Harap diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor faksimili di dalam wilayah Indonesia, yang bisa dihubungi pada hari kerja dan jam kerja. Alamat ini merupakan alamat resmi Peserta untuk komunikasi tertulis selama proses seleksi yang secara umum akan dipergunakan untuk komunikasi dengan peserta dalam kondisi yang normal dan tidak mendesak. Alamat ini juga merupakan alamat resmi Peserta saat tim seleksi akan melakukan verifikasi ke lapangan guna memastikan kebenaran data yang diberikan ke pihak panitia.

4. NPWP

Harap diisi dengan NPWP peserta.

5. Susunan Dewan Komisaris

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

6. Susunan Direksi

Harap diisi dengan nama-nama anggota Dewan Direksi secara lengkap.

7. Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, jabatan, alamat, nomor HP, nomor Fax, dan alamat email orang-orang yang mewakili Peserta pada proses lelang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rapat Penjelasan, penyerahan dokumen-dokumen seleksi, penyerahan sampul permohonan, pembukaan sampul permohonan.

Alamat dan Kontak Perwakilan Peserta

Harap diisi dengan nama, alamat, jabatan (misalnya Direktur Utama) dan nomor-nomor yang bisa dihubungi baik nomor telepon, nomor telepon bergerak, nomor faksimili, maupun alamat e-mail dari 3 (tiga) orang yang mewakili Peserta.

Hal ini sangat diperlukan apabila dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, Tim Seleksi bisa menghubungi yang bersangkutan untuk hal-hal yang memang patut diinformasikan kepada Peserta secara cepat dan tidak terbatas pada hari kerja dan jam kerja selama proses seleksi.

Orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili Peserta adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mewakili Peserta untuk kepentingan dan semua tindakan yang berkaitan dengan proses seleksi ini yang dinyatakan dalam surat kuasa.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta diperingkat berdasarkan urutan prioritas yang dikehendaki oleh Peserta dalam hal apabila Tim Seleksi harus menghubungi Peserta.

Orang-orang yang ditunjuk mewakili Peserta harus mengantisipasi diri mereka dihubungi oleh Tim Seleksi di luar jam kerja untuk kepentingan proses seleksi apabila memang dibutuhkan.

Panduan Penyampaian Dokumen-Dokumen Seleksi kepada Tim Seleksi

Seluruh formulir seleksi, seluruh pernyataan, dan seluruh dokumen termasuk lampiran-lampiran yang diserahkan harus dalam Bahasa Indonesia. Apabila dokumen-dokumen tersebut dalam keadaan aslinya dibuat dalam bahasa asing maka harus disampaikan pula terjemahan resmi dan tersumpah atas dokumen-dokumen tersebut.

Setiap Peserta harus memberikan **5 rangkap (1 asli dan 4 fotokopi)** formulir seleksi dan **1 cd/usb disk berisi file softcopy hasil scan (file .pdf)** dari semua dokumen yang dipersyaratkan dalam tahapan seleksi. Semua dokumen pendukung harus ada dalam setiap rangkap.

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN BESARAN KEPEMILIKAN SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa struktur besaran kepemilikan saham sampai dengan 3 tingkat ke atas adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham		Pemegang Saham		Pemegang Saham	
	Nama	%	Nama	%	Nama	%
1	A (korporasi)		A1		A11	
					A12	
					dst	
			A2		A21	
					A22	
					dst	
dst						
2	B (korporasi)		B1		B11	
					B12	
			B2		B21	
					B22	
			dst			
3	dst					
4	Publik (bila ada)					
5	Perorangan (bila ada)					

Keterangan :

- Saham A, B adalah contoh saham korporasi yang perlu diuraikan lebih lanjut struktur kepemilikannya sampai dengan 3 tingkat ke atas;
- Saham Publik atau perorangan bila ada tidak perlu diuraikan lebih lanjut

Apabila data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, kami bersedia menerima sanksi (gugur) yang diberikan Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kami ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi dan dikemudian hari ternyata ada data dan informasi yang kami sampaikan di atas tidak benar, maka penetapan yang diberikan kepada kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing dinyatakan batal demi hukum.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT_____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI AFILIASI DENGAN PESERTA SELEKSI YANG LAIN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan bahwa

1. Dalam mengikuti seleksi kami tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan lain yang juga mengikuti proses seleksi ini.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya afiliasi dengan peserta lain di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***
3. Apabila di kemudian hari setelah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan adanya afiliasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing lainnya di zona yang sama, ***maka hak-hak kami sebagai lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SELAMA PROSES
SELEKSI LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku selama proses seleksi dan ketentuan Tim Seleksi.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
UNTUK SETIAP PEMANCAR TELEVISI DIGITAL YANG DIBANGUN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio untuk setiap pemancar televisi yang dibangun apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN
(*PERFORMANCE BOND*) APABILA MENJADI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menempatkan bukti bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar nilai yang ditentukan dalam dokumen seleksi untuk setiap wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak ditetapkan sebagai pemenang seleksi sampai dengan 6 (enam) bulan setelah waktu komitmen pembangunan dalam wilayah layanan yang dikomitmenkan.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN MINIMAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____
2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan minimal pembangunan Infrastruktur Penyiaran untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran multipleksing televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) pada zona wilayah layanan yang dimenangkan sebagai berikut:

Zona		Jumlah Wilayah Layanan	Jumlah Minimal Wilayah Layanan		Ket
			September 2013 (wajib)	Maret 2015 (wajib)	
Zona 1	Aceh dan Sumatera Utara	25	2	11	
Zona 14	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	17	3	6	

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN
PENYELENGGARAAN APABILA DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Direktur Utama PT _____
2. Nama : _____
Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) apabila ditetapkan sebagai pemenang berupa:

- a. Komitmen pembangunan berbasis wilayah layanan.
- b. Komitmen penyediaan sejumlah *set-top-box* kepada masyarakat (bila ada).

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMBANGUNAN SISTEM PENYIARAN MULTIPLEKSING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membangun sistem penyiaran multipleksing di Zona Layanan [no zona] [propinsi] dengan wilayah layanan sebagai berikut:

No	Wilayah Layanan	Propinsi	Komitmen
1	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
2	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
3	[nama wilayah layanan]	[nama propinsi]	[bulan] [tahun]
dst	dst	dst	dst

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENYEDIAAN SET-TOP-BOX

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menyediakan perangkat Set-Top-Box DVBT-2 MPEG-4 sejumlah (terbilang...) unit di Zona Layanan [no zona] [propinsi], yang akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu untuk keperluan penyiaran televisi digital.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi komitmen sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING
(PRINSIP *OPEN ACCESS* DAN *NON-DISCRIMINATORY*) BERUPA JAMINAN
PEMBERIAN TINGKAT KUALITAS LAYANAN (*SERVICE LEVEL AGREEMENT*),
PERLAKUAN DAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA LEMBAGA PENYIARAN
YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan menyewakan kapasitas multipleksing berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan, perlakuan dan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran, selama ada yang membutuhkan.

Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direksi dan Komisaris yang mewakili PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sekurang-kurangnya 1 (satu) % dari *Gross Revenue* tiap tahun yang diperoleh dari pendapatan usaha penyiaran multipleksing. Apabila kami tidak dapat menyanggupi kewajiban sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima sanksi yang diberikan Tim Seleksi dan atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

(Komisaris Utama)

(Direktur Utama)

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KOLUSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____

Jabatan : Direktur Utama PT _____

2. Nama : _____

Jabatan : Komisaris Utama PT _____

Dalam jabatan kami sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT _____ sebagai Peserta Seleksi dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Tidak melakukan kolusi dan/atau praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan dalam seleksi secara sehat.
2. Apabila Tim Seleksi menemukan adanya kolusi dan/atau praktik-praktik lain tersebut, ***maka hak-hak kami sebagai peserta seleksi lembaga penyiaran penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free-to-air) dapat dibatalkan.***

Jakarta, - - 2013

Untuk dan atas nama PT _____ selaku Peserta Seleksi

[tanda tangan dengan dibubuhi materai cukup dan cap perusahaan]

LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL

LAMPIRAN B. DATA PENDUKUNG

- B1. Format **Jaminan Penawaran** (*bid bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini
- B2. Format **Jaminan Pelaksanaan** (*performance bond*) yang nilainya diatur sesuai ketentuan dalam Dokumen Seleksi ini
- B3. Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)
- B4. Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing berbasis wilayah layanan
- B5. Panduan nilai jaminan penawaran
- B6. Panduan nilai jaminan pelaksanaan
- B7. Pembobotan Teknis

FORMAT JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)**JAMINAN PENAWARAN BANK (BANK GARANSI)**

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

Beneficiary

Ketua Tim Seleksi
Lembaga Penyiaran Penyelenggara
Penyiaran Multipleksing
Gedung Utama Kemkominfo Lt.2
Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat 10110

Applicant

[Nama Peserta]
[Alamat Peserta]

[Nama Bank], berkedudukan di [DKI Jakarta], dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional](untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Tim Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.2 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank") untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. (terbilang rupiah) untuk ikut serta dalam seleksi di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu menarik diri dari seleksi dan atau setelah dinyatakan sebagai Pemenang dan atau melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dan atau Terjamin tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu 4 bulan sejak pemasukan masuknya dokumen permohonan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

[Nama Bank]

[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

[tanda tangan]

[Nama Pejabat Bank]

[Jabatan]

FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

JAMINAN PELAKSANAAN (*PERFORMANCE BOND*)

No. [Nomor Bank Garansi] Tanggal [Tanggal Penerbitan Bank Garansi]

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]

<p><i>Beneficiary</i> DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110</p>	<p><i>Applicant</i> [Nama Peserta] [Alamat Peserta]</p>
---	---

[Nama Bank], berkedudukan di DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui kantor [Alamat kantor cabang/alamat kantor operasional] (untuk selanjutnya disebut “Bank”) dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [Nama Peserta], berkedudukan di Jakarta dan beralamat [alamat Peserta], (untuk selanjutnya disebut sebagai “Terjamin”) terhadap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Kemkominfo Lt.6 Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Garansi Bank”) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp....,- (terbilang ... rupiah) untuk wilayah layanan [nama wilayah layanan] di zona layanan [no zona] [propinsi] dengan ketentuan :

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berkaitan dengan kesanggupan yang telah disampaikan pada saat Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Garansi Bank disertai dengan bukti-bukti bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi;
2. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal [] sampai dengan tanggal [] (Catatan: sekurang-kurangnya berjangka waktu enam bulan setelah akhir dari komitmen di wilayah layanan).
3. Batas waktu pengajuan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Garansi Bank ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya.

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau Terjamin tidak terpilih dalam penawaran/seleksi walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir;
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank;
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di [Jakarta Pusat].

[DKI Jakarta], [tanggal, bulan, tahun]
[Nama Bank]
[Alamat kantor cabang, atau kantor operasi]

[tanda tangan]
[Nama Pejabat Bank]
[Jabatan]

[tanda tangan]
[Nama Pejabat Bank]
[Jabatan]

Pemetaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran multipleksing di Zona Layanan 1 (Aceh dan Sumatera Utara), dan Zona Layanan 14 (Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan)

NO	ZONA	WILAYAH LAYANAN	KANAL FREKUENSI RADIO	
			PERMANEN	TRANSISI (*)
1	1 ACEH DAN SUMATERA UTARA	a. Banda Aceh	29, 35, 38, 41	31, 43
		b. Sabang	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		c. Meulaboh	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		d. Tapaktuan	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		e. Singkil	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		f. Sinabang	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		g. Sigli	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		h. Takengon	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		i. Lhokseumawe	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		j. Kotacane	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		k. Langsa	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		l. Bireun	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		m. Jantho	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		n. Medan	28, 34, 40	30, 36, 42
		o. Sidikalang	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		p. Kabanjahe	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		q. Rantauprapat	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		r. PematangSiantar	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		s. GunungSitoli	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		t. Padang Sidempuan	28, 31, 34, 37, 40, 43	
u. Tarutung	29, 32, 35, 38, 41, 44			
v. Panyabungan	30, 33, 36, 39, 42, 45			
w. KisarandanTanjungBalai	28, 31, 34, 37, 40, 43			
x. SibolgadankotaPandan	30, 33, 36, 39, 42, 45			
y. Balige	28, 31, 34, 37, 40, 43			

2	14 KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN	a.	Samarinda dan Tenggarong	28, 31, 34, 40	33, 42
		b.	Balikpapan	29, 35, 38, 41, 44	27
		c.	TanjungRedeb	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		d.	Bontang	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		e.	TanjungSelor	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		f.	Sendawar	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		g.	Sangata	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		h.	Tanah Grogot	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		i.	Nunukan	34, 36, 38, 40, 42, 44	
		j.	Malinau	28, 31, 34, 37, 40, 43	
		k.	Tarakan	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		l.	Banjarmasin, Martapura,danMarabahan	31, 34, 37, 43	27, 47
		m.	KandangandanRantau	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		n.	AmuntaidanBarabai	29, 32, 35, 38, 41, 44	
		o.	TanjungTabalong	33, 36, 39, 42, 45	31
		p.	KotaBaru	30, 33, 36, 39, 42, 45	
		q.	Pelaihari	30, 33, 36, 39, 42, 45	

(*) : Kanal frekuensi radio transisi akan ditetapkan menjadi permanen (dengan angka dalam kurung) setelah masa simulcast berakhir di setiap wilayah layanan

Panduan penilaian komitmen pembangunan sistem penyiaran multiplexing berbasis wilayah layanan

No	ZONA	WILAYAH LAYANAN	NILAI KOMITMEN PEMBANGUNAN PER WILAYAH LAYANAN																								
			2013								2014								2015								
			Jun	Jul	Agus	Sept	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	
1	ACEH DAN SUMATERA UTARA	a. Banda Aceh	100%	98%	96%	94%	92%	88%	84%	80%	86%	84%	82%	80%	78%	76%	74%	72%	70%	68%	66%	64%	62%	60%	58%	56%	54%
		b. Sabang	91	90	88	86	84	82	80	79	77	75	73	71	70	68	66	64	62	60	59	57	55	53	51	49	
		c. Meulaboh	58	41	23	06	89	72	55	38	21	03	86	69	52	35	18	00	83	66	49	32	15	97	80	63	
		d. Tapaktuan	00	94	88	82	76	70	64	58	52	46	40	34	28	22	16	10	04	98	92	86	80	74	68	62	
		e. Singkil	55	52	49	46	43	40	37	34	31	27	24	21	18	15	12	09	06	03	99	96	93	90	87	84	
		f. Sinabang	66	63	60	56	53	50	46	43	40	36	33	30	26	23	20	16	13	10	06	03	96	93	90	87	84
		g. Sigli	68	59	50	40	31	22	12	03	93	84	75	65	56	47	37	28	19	09	00	90	81	72	62	53	
		h. Takengon	58	51	44	37	30	20	15	08	08	01	94	87	79	72	65	58	51	44	36	29	22	15	08	01	93
		i. Lhokseumawe	41	28	15	03	90	77	64	51	39	26	13	00	00	87	74	62	49	36	23	10	97	85	72	59	46
		j. Kotacane	83	76	68	60	53	45	37	30	22	14	07	99	91	84	76	68	61	53	45	38	30	22	15	07	
		k. Langa	96	82	69	55	41	27	13	99	99	85	71	57	43	29	15	01	87	74	60	46	32	18	04	90	76
		l. Bireun	56	49	42	35	28	20	13	06	99	92	85	78	71	63	56	49	42	35	28	21	14	07	00	92	84
		m. Jantho	21	15	09	02	96	89	83	76	70	64	57	51	44	38	31	25	19	12	06	99	93	86	80	74	
		n. Medan	73	68	63	57	52	46	41	35	30	24	19	14	08	03	97	90	83	76	69	62	55	48	41	34	
		o. Sidikalang	30	27	25	22	20	17	14	12	09	07	04	01	99	96	93	90	88	86	83	81	78	75	73	70	
		p. Kabanjahe	47	44	41	38	35	32	29	26	23	21	18	15	12	09	06	03	00	97	94	91	88	85	82	79	
		q. Rantau Prapat	80	73	65	58	50	42	35	27	20	12	04	97	89	82	74	66	59	51	44	36	28	21	13	05	
		r. Pematangsiantar	72	67	61	56	50	45	39	34	28	23	18	12	07	01	96	91	86	80	74	69	63	58	52	47	
		s. Gunung Sitoli	47	38	29	20	11	02	93	85	76	67	58	49	40	31	22	13	04	95	86	77	68	59	50	41	
		t. Padang Sidempuan	54	51	48	45	42	39	36	33	29	26	23	20	17	14	11	08	05	02	99	96	92	88	84	80	76
u. Tarutung	47	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	09	06	03	00	97	94	91	88	86	83	80			
v. Panyambungan	90	88	86	84	82	81	79	77	75	74	72	70	68	66	65	63	61	59	57	56	54	52	50	48			
w. Kisaran	10	04	97	91	85	79	73	66	60	54	48	42	35	29	23	17	11	04	98	92	86	80	73	67			
x. Sibolga	34	32	29	26	24	21	18	16	13	10	08	05	02	00	97	94	91	89	86	83	81	78	75	73			
y. Balige	45	44	43	42	41	40	39	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30	30	29	28	27	26	25	24			
2	KALIMANTAN SELATAN	a. Samarinda	95	93	91	89	87	85	83	82	80	78	76	74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	
		b. Balikpapan	63	45	28	11	94	76	59	42	25	07	90	73	56	38	21	04	87	69	52	35	18	01	83	66	
		c. Tanjung Redeb	77	71	66	60	55	49	44	38	33	27	22	16	11	05	99	94	88	83	77	72	66	61	55	50	
		d. Bontang	80	77	73	70	66	62	59	55	52	48	44	41	37	33	30	26	23	19	15	11	08	05	01	97	
		e. Tanjung Selor	98	94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	35	31	27	23	19	15	11	07	
		f. Sendawar	55	50	45	40	35	30	25	20	15	09	04	99	94	89	84	79	74	69	63	58	53	48	43	38	
		g. Sangata	44	39	34	29	24	20	15	10	05	00	95	90	85	81	76	71	66	61	56	51	46	42	37	32	
		h. Tanahbrogot	56	49	42	35	28	21	14	06	99	92	85	78	71	64	57	49	42	35	28	21	14	07	00	92	
		i. Nunukan	34	32	29	26	24	21	18	16	13	10	08	05	02	00	99	97	94	91	89	86	83	81	78	75	73
		j. Malinau	55	52	49	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	14	11	08	05	02	99	96	93	90	87	84	
		k. Tarakan	43	38	33	28	23	18	14	09	04	99	94	89	84	80	75	70	65	60	55	50	46	41	36	31	
		l. Banjarmasin, Martapura, dan Marabahan	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34
		m. Kandungan dan Rantau	60	51	42	33	23	14	05	96	87	77	68	59	50	40	31	22	13	04	94	85	76	67	58	48	
		n. Amuntai dan Barabai	84	70	56	43	29	15	02	88	74	61	47	33	20	06	92	79	65	51	38	24	10	97	83	69	
o. Tanjung Abalung	59	54	49	43	38	33	27	22	17	12	06	01	96	90	85	80	75	69	64	59	54	48	43				
p. Kota Baru	75	62	48	35	21	08	94	81	67	54	40	27	13	00	86	73	59	46	32	19	05	92	78	65			
q. Pelaihari	58	51	44	37	30	23	15	08	01	94	87	80	72	65	58	51	44	37	29	22	15	08	01	94			

Panduan nilai jaminan penawaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ZONA LAYAYAN 1 (ACEH DAN SUMATERA UTARA) | Rp. 5.150.000.000,- |
| 2. ZONA LAYANAN 14 (KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN) | Rp. 3.411.000.000,- |

Panduan nilai jaminan pelaksanaan

No	ZONA	WILAYAH/AYANAN	NILAI JAMINAN PENAWARAN (DALAM UTARUPIAH)																								
			2013								2014								2015								
			Jun	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	
1	ACEH DAN SUMATERA UTARA	a. Banda Aceh	100%	98%	96%	94%	92%	90%	88%	86%	84%	82%	80%	78%	76%	74%	72%	70%	68%	66%	64%	62%	60%	58%	56%	54%	
		b. Sabang	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		c. Meulaboh	317	271	224	178	132	85	39	93	96	900	854	807	761	715	668	622	575	529	483	436	390	344	297	251	
		d. Tapaktuan	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		e. Singkil	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		f. Sinabang	317	271	224	178	132	85	39	93	96	900	854	807	761	715	668	622	575	529	483	436	390	344	297	251	
		g. Sigli	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		h. Takengon	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		i. Lhokseumawe	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		j. Kotacane	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		k. Langsa	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		l. Bireun	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		m. Jantho	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		n. Medan	317	271	224	178	132	85	39	93	96	900	854	807	761	715	668	622	575	529	483	436	390	344	297	251	
		o. Sidikalang	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		p. Kabanjahe	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		q. Rantau Prapat	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		r. Pematangsiantar	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		s. Gunung Sitoli	916	858	800	741	683	625	566	508	450	391	333	275	217	158	100	42	983	925	867	808	750	692	633	575	
		t. Padang Sidempuan	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		u. Tarutung	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		v. Panyambungan	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		w. Kisaran dan Tanjung Balai	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		x. Sibolga dan Kota Pandan	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		y. Balige	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
2	KALIMANTAN TIMUR DAN SELATAN	a. Samarinda dan Tenggarong	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		b. Balikpapan	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		c. Tanjung Redeb	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		d. Bontang	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		e. Tanjung Selor	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		f. Sendawar	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		g. Sangata	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		h. Tanah Grogot	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		i. Nunukan	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		j. Malinau	066	025	984	942	901	860	818	777	736	694	653	612	570	529	488	446	405	364	322	281	240	198	157	116	
		k. Tarakan	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		l. Banjarmasin, Martapura, dan Marabahan	677	643	610	576	543	509	475	442	408	375	341	308	274	241	207	174	140	107	73	40	6	72	39	5	
		m. Kandungan dan Rantau	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		n. Amuntai dan Barabai	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		o. Tanjung Tabalong	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		p. Kota Baru	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	
		q. Pelaihari	275	250	224	199	173	148	122	97	71	46	20	95	69	44	18	93	67	42	16	91	65	40	14	89	

PEMBOBOTAN TEKNIS

	Rentang Nilai Total	Bobot
Proposal Rencana Bisnis	0 - 100	50
Proposal Rencana Penggelaran Infrastruktur Jaringan	0 - 100	50

Nilai Maksimum setelah pembobotan : 100
 Nilai Minimum untuk lolos (passing grade) : 65

1. Proposal Rencana Bisnis Rentang nilai Total 0 - 100

No	Aspek Penilaian	Rentang nilai
1	Sumber keuangan/pendapatan	0-25
2	Rencana Investasi	0-40
3	Proyeksi arus kas, laba/rugi, neraca, dan analisa	0-25
4	Rencana Bisnis untuk minimal 10 tahun	10

2. Proposal Rencana Penggelaran Infrastruktur Jaringan Rentang nilai Total 0 - 100

No	Aspek Penilaian	Rentang nilai
1	Arsitektur Jaringan	0-20
2	Perencanaan Jaringan dan Coverage area	0-30
3	Perencanaan Perangkat	0-25
4	Existing Infrastruktur / Resource	0-15
5	Jadwal penggelaran infrastruktur	0-10

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Februari 2013

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA**

ttd

TIFATUL TEMBIRING